

PENYELENGGARAAN – TERMINAL

2025

PERBUP TEGAL NO. 35, BD TH 2025 , NO. 37 , 11 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL

- ABSTRAK** : - Bahwa Terminal memiliki peran yang strategis dalam mendukung kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta meningkatkan perekonomian daerah .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .
 - Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal dipimpin oleh koordinator satuan pelayanan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh petugas operasional terminal yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2025.
- Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan terminal.
 - Penjelasan : - h l m
 - Lampiran : 4 h l m
-

